



Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam

Elsa Prida Br Tarigan^{1✉}, Jihan Aisyah Ramadhania², Risky Sakti Lumban Gaol³, Taslima Amelia
Taufiq⁴, Tiffany Laura Balqis⁵, Parlaungan Gabriel Siahaan⁶, Sri Hadiningrum⁷

Universitas Negeri Medan

Email: : elsafrida032@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Saat ini, Banyak masyarakat islam yang menghadapi persoalan-persoalan pembagian warisan yang rumit. Salah satu langkah yang semakin progresif dilakukan oleh para ulama dan (pemerintah) di Indonesia, yaitu memberikan hak waris kepada anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hak waris karena tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya. Mengingat besarnya kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya, membuat anak angkat berhak atas perlindungan hukum dan pembagian hak waris kepada anak angkat. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas hasil penelitian dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap diakui sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan, tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Namun, mereka dapat mengajukan permohonan pembagian sesuai dengan KHI, baik melalui hibah maupun wasiat wajibah dengan batasan maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Kata Kunci: *Anak Angkat, Warisan, Hukum Islam*

Abstract

Currently, many Islamic communities face complex inheritance distribution problems. One of the increasingly progressive steps taken by the ulama and (government) in Indonesia is to grant inheritance rights to adopted children according to the compilation of Islamic Law (KHI). According to Islamic law, adopted children do not have inheritance rights because they are not related by blood or marriage to their adoptive parents. Considering the large contribution of adopted children to their adoptive parents, adopted children have the right to legal protection and distribution of inheritance rights to adopted children. The research method used is qualitative using a normative approach, namely what is written in statutory regulations or laws which are conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate for research results. In Islamic inheritance law, adopted children do not have rights. inheritance from his adoptive parents, but is still recognized as a legitimate child based on a court decision, without breaking his blood relationship with his biological parents. However, they can apply for distribution in accordance with the KHI, either through a gift or a mandatory will with a maximum limit of 1/3 of the adoptive parents' inheritance.

Keywords: *Adopted Children, Inheritance, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Menurut ajaran Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, oleh karena itu anak menjadi bagian dari keluarga. Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan harus senantiasa dijaga, dirawat dan dididik. Dalam perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan ingin menghasilkan keturunan dan meningkatkan kebahagiaan keluarganya. Ketika seorang anak dilahirkan dalam sebuah keluarga, maka pasangan tersebut mempunyai berbagai hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi baik lahir maupun batin demi keberlangsungan hidup anak tersebut, dan mentalitas mereka sangat dipengaruhi oleh dapat tidaknya anak tersebut mendapat bagian dalam harta warisan (Andrizal and Daeng 2023)

Dalam beberapa kasus, keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena adanya kekurangan dan hambatan antara kedua pasangan, sehingga keluarga tersebut tidak mempunyai anak. Jika ingin memiliki anak, pengangkatan anak (adopsi) menjadi pilihan lainnya. Menurut KHI Pasal 171(h), "Anak angkat adalah anak yang tanggung jawab nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkat dengan penetapan pengadilan." hanya menerima tunjangan anak seperti biaya hidup dan biaya pendidikan. Sedangkan pengasuhan diri menurut Pasal 1(g) KHI menyebutkan bahwa "pengasuhan anak atau hadna adalah kegiatan mengasuh, memberi nutrisi, dan mendidik seorang anak hingga ia mencapai usia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang tua kandung menyerahkan anak tersebut

dan tanggung jawab berpindah ke orang tua yang mengangkatnya. Padahal Al-Quran tidak memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya. Dari sudut pandang hukum Islam, Allah SWT dalam Al-Quran adalah hukum waris. Ada aturan yang jelas mengenai masalah warisan. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui sebagai dasar dan dasar pewarisan, karena asas utama pewarisan Islam adalah darah, garis keturunan, atau garis keturunan. Menurut Pasal 5 Surat Al-Azab dalam Al-Qur'an, "anak angkat" tidak berhak menjadi ahli waris ayah dan ibu angkatnya. Sebagaimana telah dijelaskan, anak angkat bukanlah saudara sedarah, karena syarat utama pewarisan adalah saudara sedarah (P.N.H SIMANJUNTAK, S.H. 2024)

Jika anak angkat tidak memahami warisan, maka dengan sendirinya timbul masalah di kemudian hari. Banyak sekali perkara hukum waris yang melibatkan anak angkat karena anak angkat tidak mempunyai hak angkat (warisan) dan tidak berhak membagi harta warisan kepada orang tua angkatnya. Selain itu akibat hukum yang timbul setelah meninggalnya seseorang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang yang meninggal sehingga menimbulkan adanya pewarisan. Sekalipun seorang anak diangkat secara sah, seringkali anak tersebut mendapat perlindungan yang lebih rendah dibandingkan dengan status hukum anak angkat (Indriani, Rato, and Susanti 2023) Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi peneliti, kami sebut dengan nama Pak PS melalui website detik.com (-, 2022). Tuan PS merupakan orang tua angkat yang telah mengangkat anak yang masih hidup. Kerabat yang ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Pengadilan distrik juga menyetujui adopsi tersebut. Alasan pengangkatan tersebut karena mereka belum dikaruniai seorang anak sejak pernikahan mereka pada tahun 1984, sehingga mereka mengangkat seorang anak laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan mereka. Waktu berlalu dan istri saya meninggal tiga tahun lalu. Dia juga ingin mewarisi hartanya bahkan setelah dia meninggal. PS memiliki rumah yang dibangun pada tahun 1992 dan masih tinggal di sana. Dia ingin menjual rumahnya dan memberikannya kepada anak angkat atau mengganti nama. (Carterina Kunadi and Tantri Cahyaningsih 2020) Dari pemaparan di atas jelas bahwa pasti akan ada akibat hukum bagi anak angkat dan kerabat Pak PS sebagai orang tua angkat (ahli waris), sehingga peneliti melakukan analisis sebagai berikut berpikir untuk melakukannya. Cara pemberian perlindungan hukum terhadap anak angkat didasarkan pada KUHPerdara Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam suatu penelitian. Maka metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun suatu penelitian yang sedang dikaji oleh penulis. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada judul Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Adopsi menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan seorang anak dengan penuh kasih sayang, memberikan nafkah, pendidikan, dan memenuhi segala kebutuhannya, namun tidak menjadikannya anak "nasab" sendiri (Isharyanto and Firdawaty 2022). Dalam pandangan Hukum Islam, mengadopsi anak diperbolehkan atau hukumnya adalah mubah. Namun, yang dilarang dalam hukum Islam adalah mengadopsi anak dengan cara memasukkannya secara mutlak ke dalam keluarga, seolah-olah memiliki hubungan nasab. Ini termasuk memberikan hak waris dan larangan menikah dengan anggota keluarga yang mengadopsi.

Surat Al-Ahzab ayat 4-5 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Anak angkat bukanlah anak biologis.
2. Panggil anak angkat berdasarkan nama ayah kandungnya.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa yang dilarang adalah menganggap anak angkat sebagai anak biologis dalam segala aspek. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan Hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dari orang tua kandungnya. Ini adalah prinsip penting dalam lembaga adopsi karena ketentuan tersebut menghapus hak-hak ayah kandung dan dapat mengubah aturan tentang warisan. Islam mendorong umatnya untuk memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, atau terlantar, namun tidak membolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak mereka dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan ini harus berdasarkan niat penyantunan semata, sesuai dengan ajaran Allah. (Mahmurodhi 2021)

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوم لا بئهم مو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباؤهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وآان الله غفور رحيم

Artinya : “..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Ahzab:4-5) (Sasmiar, S.H. 2007).

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengadopsi anak dengan memberikannya status yang sama dengan anak biologis.

Dalam konteks ini, adopsi ditekankan pada perlakuan penuh kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak, bukan sebagai anak biologis. Pemberian nama kepada anak angkat tidak menciptakan hubungan darah. Dalam hukum Islam, nama anak angkat tidak dijadikan dasar untuk hak waris, karena prinsip utama dalam pewarisan adalah hubungan darah (Evi keristiana 2015). Menurut hukum Islam, pengangkatan anak dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: Hubungan darah antara anak angkat dan orang tua biologis serta keluarganya tidak boleh diputus. Anak angkat tidak berhak menjadi pewaris dari orang tua angkatnya dan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian pula, orang tua angkat tidak berhak mewarisi dari anak angkatnya. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah pengasuhan, dengan tujuan agar anak tidak terlantar atau menderita dalam proses pertumbuhannya (Sasmiar, S.H. 2007).

Mengadopsi anak menurut Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai amal baik yang dilakukan oleh orang yang mampu namun tidak dikaruniai anak oleh Allah SWT. Ini dianggap sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, melalui mendidik anak-anak terlantar, fakir miskin, dan yang membutuhkan. Usaha semacam ini tidak diragukan lagi adalah amal yang dihargai dan dipuji dalam Islam. Hal ini juga sejalan dengan misi keadilan sosial dalam Islam, di mana syariat memberikan kesempatan kepada orang kaya untuk mendapatkan pahala dengan memberikan wasiat dan sebagian hartanya kepada

anak angkat, guna memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut di masa depan sehingga tidak terlantar dalam pendidikannya dan penghidupannya. Oleh karena itu, rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi utama Islam dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Karena anak angkat hanya berada dalam pemeliharaan orang tua angkat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 h KHI, statusnya tidak sama dengan anak kandung. Secara hukum, hak atas harta warisan tetap berada pada ahli waris yang sah. Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap diakui sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan, tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah manifestasi keimanan yang mengandung misi kemanusiaan, yang terwujud dalam bentuk pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memenuhi segala kebutuhannya (Geni and Muliya 2020). Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang terdiri dari tiga golongan: Ashabul Furudh, Ashabah, dan Dzawil Arham. Pasal 174 KHI juga menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris.

Pasal 174 KHI menyebutkan: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Andrizal and Daeng 2023). Menurut hukum Islam, anak angkat tidak diakui sebagai dasar atau alasan untuk mewarisi, karena prinsip utama dalam pewarisan adalah hubungan darah atau nasab. Dalam Islam, adopsi tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai anak kandung. Pengangkatan anak dalam Islam lebih ditekankan pada aspek kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan, dan pemenuhan segala kebutuhannya. Oleh karena itu, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk mewarisi, karena prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah hubungan darah atau keturunan (Aisyah, Islam, and Alauddin 2020)

Meskipun anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris, mereka tetap berhak atas bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Mengingat kontribusi signifikan anak angkat terhadap orang tua angkatnya, mereka dapat menerima bagian warisan melalui wasiat wajibah. Jika anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka mereka berhak atas wasiat wajibah hingga maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Hal ini

sesuai dengan ketentuan dalam KHI pasal 209 ayat 2 yang menyatakan: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya." (Indriani, Rato, and Susanti 2023). Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2 sebagai berikut:

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193, dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan batasan tertentu, yaitu tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian, dan waris-mewarisi dari orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada hubungan waris antara anak angkat dan orang tua angkat, tetapi mengakui pentingnya lembaga pengangkatan anak dengan memberikan wasiat wajibah untuk memperkuat hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya (Setiawan 2017) Didalam permasalahan yang di analisis melalui website detik.com. Bapak PS selaku orang tua yang mengadopsi seorang anak setelah orang tua kandung anak tersebut meninggal, dan pengangkatannya telah disahkan oleh Pengadilan Negeri. Alasan di balik pengangkatan anak adalah karena Bapak PS dan istrinya tidak memiliki keturunan sejak menikah pada tahun 1984. Setelah kematian istrinya, Bapak PS ingin mewariskan hartanya. Salah satu asetnya adalah sebuah rumah yang ingin dijual, dan dia ingin menyerahkan atau memindahkan kepemilikan rumah tersebut atas nama anak angkatnya. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, hukum kewarisan Islam diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur transfer kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan ahli waris yang berhak, dan pembagian bagian masing-masing. Jika Pak PS tidak memiliki keluarga selain satu anak angkat, maka anak angkat tidak dapat menerima warisan karena mereka bukanlah ahli waris. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat yang tidak menerima bagian warisan akan diberikan harta melalui wasiat oleh orang tua angkatnya, dengan pemberian wasiat wajibah maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan pewaris. Jika tidak ada ahli waris lain yang dipastikan, harta peninggalan istri Pak PS (setengah dari hasil penjualan rumah) dapat dibagi sebagai berikut:

Anak angkat akan menerima wasiat wajibah dengan nilai maksimal $\frac{1}{3}$. Sebagai suami, Pak PS seharusnya memiliki hak waris sebesar setengah, karena tidak ada anak. Namun, karena tidak ada ahli waris lain, maka sisa harta dengan porsi $\frac{2}{3}$ menjadi hak Pak PS. Menurut Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang pewaris tidak memiliki ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui, maka harta peninggalan pewaris akan diserahkan kepada Baitul Mal berdasarkan putusan Pengadilan Agama untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Saat ini, harta tersebut dapat diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ). Namun, karena Pak PS memiliki satu anak angkat, sebelum harta peninggalan diserahkan kepada BAZ, $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan tersebut dapat diserahkan sebagai wasiat wajibah kepada anak angkat. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak anak angkat terhadap harta warisan adalah sebagai berikut: jika anak angkat tidak menerima wasiat, ia akan diberikan wasiat wajibah yang maksimalnya hanya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Hak mewaris anak angkat tergantung pada keberadaan anak kandung pewaris. Jika pewaris tidak memiliki anak kandung, penentuan hak waris anak angkat akan bergantung pada tindakan dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat dan dirinya sendiri. Namun, jika pewaris memiliki anak kandung, baik dari pernikahan yang sah maupun di luar pernikahan, maka penentuan hak waris akan melalui musyawarah antara anak angkat dan anak kandung yang sah.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam

Menurut Pasal 1 butir 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengenai Pengangkatan Anak, pengangkatan anak dijelaskan sebagai tindakan hukum yang memindahkan tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan pengasuhan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Aisyah, Islam, and Alauddin 2020). Menurut hukum waris Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, namun tetap diakui sebagai anak sah melalui keputusan pengadilan yang tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Ini karena prinsip pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam melambangkan keyakinan yang mengutamakan kemanusiaan dengan memberikan perhatian penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak serta memenuhi semua kebutuhannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa anak angkat tidak memiliki bagian warisan dari orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan darah. Namun, jika anak tersebut memberikan kontribusi besar dalam merawat orang tua angkatnya selama hidup, apakah dia masih tidak berhak atas bagian warisan? Dan bagaimana perlindungan

hukum yang diberikan kepada anak angkat? Masalah ini telah menimbulkan ketidakadilan dalam akibat hukumnya. Salah satu dampak hukum dari pengangkatan anak adalah status anak angkat sebagai pewaris orang tua angkatnya. Namun, menurut hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai pewaris karena prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain, dalam konteks warisan menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempengaruhi status anak angkat; jika bukan anak kandung, mereka tidak dapat menerima warisan dari orang yang mengangkat mereka (Taib, Kasim, and Kamba 2023). Jika anak angkat tidak memperoleh bagian dari warisan, mereka dapat mengajukan permohonan pembagian sesuai dengan KHI, baik melalui hibah maupun wasiat wajibah dengan batasan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat, demi melindungi hak ahli waris lainnya. Wasiat wajibah ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin telah memberikan jasa besar kepada pewaris tetapi tidak diakui dalam hukum waris Islam. Dengan menerapkan wasiat wajibah, mereka dapat menerima bagian dari harta warisan. Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat: pertama, penerima wasiat bukanlah ahli waris yang berhak menerima warisan, dan kedua, jika pewaris sebelumnya belum memberikan jumlah yang diwasiatkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat, maka wasiat tersebut harus dilengkapi.

Jika wasiat melebihi sepertiga harta, wasiat tersebut hanya berlaku untuk sepertiga harta tanpa memerlukan persetujuan, sedangkan bagian yang melebihi sepertiga membutuhkan persetujuan dari para waris. Wasiat dapat memiliki tiga bentuk dalam situasi ini: Jika semua waris menyetujui wasiat yang dibuat oleh almarhum dan mereka mengetahui implikasi hukumnya, maka jumlah wasiat diberikan dari harta peninggalan dan sisanya dibagi antara para waris. Jika para waris menyetujui bagian yang melebihi sepertiga, maka wasiat hanya berlaku untuk sepertiga tanpa persetujuan tambahan, sedangkan bagian sepertiga tersebut diberikan kepada penerima wasiat, sementara dua pertiga sisanya dibagi antara para waris. Jika sebagian waris menyetujui bagian yang melebihi sepertiga, sedangkan yang lain tidak, maka harta peninggalan dibagi dua kali. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam "wasiat wajibah", jumlah yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan. Berdasarkan argumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembagian warisan hanya melibatkan kedua belah pihak keluarga secara langsung tanpa adat istiadat, dan setelah pembagian tersebut, anak angkat memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan dari orang tua angkatnya melalui musyawarah dan mufakat. Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung dalam masyarakat sejak lama. Di masyarakat atau budaya yang mengutamakan garis

keturunan, anak dianggap sebagai aset yang berharga. Ketidakhadiran anak dalam keluarga akan menyebabkan kurangnya kehadiran dalam dinamika keluarga. Oleh karena itu, pengangkatan anak merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini berdampak pada pembentukan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya. Praktek ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana anak angkat didefinisikan sebagai anak yang, melalui keputusan pengadilan, bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya (Mochtar 2013). Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Wasiat wajibah tidak dimaksudkan sebagai bagian dari warisan, melainkan sebagai perintah yang berasal dari harta peninggalan si mayat dan tidak memerlukan persetujuan dari si mayat dalam pelaksanaannya. Meskipun anak angkat tidak diwarisi atau diwasiatkan oleh si mayat selama hidupnya, mereka masih berhak menerima sebagian harta peninggalan tidak lebih dari 1/3 melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini diterapkan oleh hakim sebagai otoritas negara untuk memastikan putusan wasiat yang wajib bagi pewaris yang telah meninggal, yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak. Fungsi wasiat wajibah adalah untuk mengalihkan hak kepada penerima yang bukan ahli waris, seperti anak angkat dan orang tua angkat, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang diatur dalam KHI dengan batasan maksimum 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat. Karena wasiat wajibah ini berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menangani kasus waris yang diajukan kepadanya. Perlindungan hukum represif tercermin melalui

putusan hakim yang mengakui hak anak angkat untuk mewarisi dari orang tua angkatnya. Ini menandakan adanya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada anak angkat terkait warisan (Carterina Kunadi and Tantri Cahyaningsih 2020).

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari pembahasan di atas. Artinya, pertama, dalam ayat 4-5 surat al-Azab, anak angkat bukanlah anak kandung dan anak angkat tersebut diberi nama sesuai dengan nama ayah kandungnya. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, dilarang dalam segala hal memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung. Sebab dalam kompilasi hukum Islam, pengangkatan anak tidak memisahkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Kedua, apabila pembagian warisan menurut hukum Islam, maka anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Kategori ahli waris terdiri dari tiga kelompok: Ashabur-Khurd, Ashabah, dan Zawil Alham. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 174 KHI yang menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Karena asas pokok pewarisan adalah kekerabatan atau keturunan, maka pengangkatan anak tidak diterima sebagai dasar atau alasan pewarisan. Meskipun anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris, namun mereka tetap berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 209 Ayat 2 UU yang menyatakan bahwa "Anak angkat yang tidak menerima wasiat, wajib menerima wasiat pengikat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketiga, perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam pembagian harta warisan berdasarkan perlindungan hukum yang bersifat menindas, sebagaimana tercermin dalam putusan hakim bahwa anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak angkat diberikan perlindungan hukum dan kepastian mengenai pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Nur, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. 2020. "Anak Angkat Dalam Hukum." 2: 101–13.

Andrizal, Andrizal, and Mohammad Yusuf Daeng. 2023. "Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Yang Memiliki Keterangan Identitas Sebagai Anak Kandung." *Jurnal Ilmu Hukum* 12(1): 63.

Carterina Kunadi, Lisa, and Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8(2): 281.

Evi Keristiana. 2015. "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus

- Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus)." *Unnes Repository*. <https://lib.unnes.ac.id/617/>.
- Geni, Putri Lenggo, and Liya Sukma Muliya. 2020. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam (Kasus Di Daerah Sulawesi Selatan - Adat Bugis)." *Prosiding Ilmu Hukum* 6(2): 639–43.
- Indriani, Dewi, Dominikus Rato, and Dyah Ochtorina Susanti. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia." 11(9): 2223–33.
- Isharyanto, Hendy, and Linda Firdawaty. 2022. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Mashlahah Pendahuluan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Dengan." 05.
- Mahmurodhi, Mahmurodhi. 2021. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 8(2): 188–207.
- Mochtar, Zeila. 2013. "No TitleHAK ANAK ANGKAT ATAS HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA." *Lex et Societatis* 1(3).
- P.N.H SIMANJUNTAK, S.H., M.KN. 2024. KENCANA *HUKUM PERDATA INDONESIA*. <https://mkn.usu.ac.id/images/4.pdf>.
- Sasmiar, S.H., M.H. 2007. "Jurnal Ilmu Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum PENGANGKATAN* (54): 1–14.
- Setiawan, Eko. 2017. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 1(2): 43–62.
- Taib, Kasim, and Kamba. 2023. "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1(3): 129–49.